

**PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
(Dalam UU. No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqh Empat Madzhab)**

SKRIPSI

**Oleh:
Yulian Adi Wijaya
NIM 04210071**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

**PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
(Dalam UU. No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqh Empat Madzhab)**

SKRIPSI

**Oleh:
Yulian Adi Wijaya
NIM 04210071**



**JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
(Dalam UU. No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqh Empat Madzhab)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau milik orang lain, namun peneliti juga mengakui bahwa dalam penulisan ini ada beberapa bahasa yang direduksi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini semua sama, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Oktober 2011
Peneliti,

Yulian Adi Wijaya
NIM 04210071

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Yulian Adi Wijaya, NIM 04210071, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF (Dalam UU. No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqh Empat Madzhab)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Juli 2011

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP 196702181997031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Yulian Adi Wijaya, NIM 04210071, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF (Dalam UU. No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqh Empat Madzhab)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (sangat baik).

Dewan Penguji:

1. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I. (_____)
NIP 197303062006041001 Ketua

2. H. Isroqunnajah, M.Ag. (_____)
NIP 196702181997031001 Sekretaris

3. Drs. Fadil SJ., M.Ag. (_____)
NIP 196512311992031046 Penguji Utama

Malang, 7 Oktober 2011
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP 195904231986032003

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diucapkan kecuali syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap dianugerahkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan kepada umat manusia menuju jalan yang benar dan diridhai oleh Allah SWT yaitu agama Islam.

Dalam penulisan penelitian ini telah banyak bantuan yang telah kami terima oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Suwandi, M.H. selaku dosen wali penulis
4. H. Isroqunnajah, M. Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah rela menyediakan waktu, tenaga guna melancarkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi serta masukan-masukan guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu selama proses penelitian berlangsung.
7. Abah KH. Masduqi Machfudz dan Umi, beserta keluarga Mergosono.

8. Bapak, Ibu, kakak dan saudara saya yang telah menyadarkanku atas kelainan yang telah aku perbuat selama ini serta memberiku motivasi dan doanya yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ananda tercinta.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2004 yang selalu memberiku semangat selama menyusun skripsi dan akhirnya kita bisa menyelesaikan skripsi ini bersama-sama.

Halangan dan rintangan dapat peneliti lalui walaupun masih banyak kekurangan baik itu disengaja maupun tidak, untuk itu kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan penelitian dan perkembangan peneliti di masa mendatang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, peneliti sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan berbagai kalangan. *Amin Ya Rabbal Alamin...*

Malang, 07 Oktober 2011

Peneliti

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kupanjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan kepada umatnya. Dengan rasa malu atas keterbatasan yang telah penulis lakukan, tulisan yang sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu, Paidi dan Sulasmi yang telah memberikan segalanya untuk kesuksesan anak-anaknya serta kasih sayang dari setiap tetesan keringat dengan iringan doanya yang selalu beliau panjatkan kepada setiap anaknya agar selalu diridhai Allah SWT.
2. Guruku, Abah Masduqi Machfudz dan Umi, para Agus dan Ning.
3. Kakak dan saudara saya yang selalu memberikan motivasi dalam menjalani hidup, semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua .
4. Guru-guruku, dosen, *asatidz* yang telah memberikan ilmu beliau dengan keikhlasan dan kesabaran.
5. Teman-teman 2004 yang masih tersisa, teman-teman dan keluarga besar Mergosono dan kotalama, semoga kita semua menjadi manusia yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Amiin ya Rabbal ' alamin...*

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

أَوْ وَالدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ketika seseorang meninggal maka terputus (berhenti semua amal perbuatan) darinya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholih yang mendoakannya.

(HR Imam Bukhori dan Imam Muslim)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Pengolahan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Penelitian Terdahulu.....	14
F. Sistematika pembahasan.....	16

BAB II: DESKRIPSI UMUM WAKAF DAN PERUBAHAN STATUS	
ASET WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR	
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	
A. Sejarah UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.....	19
B. Gambaran Umum Wakaf	32
C. Perubahan Status Benda Wakaf Menurut UU. No. 41 Tahun 2004.....	39
BAB III: WAKAF DAN PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF	
MENURUT FIQIH	
A. Gambaran Umum Wakaf	46
B. Perubahan Status Harta Benda Wakaf	57
BAB IV: ANALISIS PERUBAHAN FUNGSI ASET WAKAF DALAM UU.	
NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT FIQIH	
Analisis perubahan fungsi aset wakaf dalam UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menurut fiqih	67
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

Yulian Adi Wijaya. 2011. *Perubahan Status Harta Wakaf (Dalam UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Fiqih Empat Madzhab)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci : wakaf, tukar guling

Wakaf adalah menahan harta benda dari kepemilikan agar dapat dipergunakan untuk jalan kebaikan. Wakaf erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat, walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya Sunnah namun lembaga ini merupakan salah satu aset pemasukan bagi pos kesejahteraan kaum Muslimin selain zakat dan shadaqah. Dalam Undang-Undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf, terdapat pasal yang membahas mengenai perubahan fungsi harta benda wakaf (pasal 41 ayat 1), dan tentunya jika terpaksa harus ditukar atau diubah statusnya, harus dilakukan setelah terpenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Dan dari contoh kasus di atas, tidak sedikit pula yang menentang perubahan status harta benda wakaf dengan dalih tidak diperbolehkan dalam agama.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 ditinjau dari fiqih Empat Madzhab

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan Pendapat Imam-Imam Mazhab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif analitis yaitu yang berupa pendekatan historis (*historical approach*). Untuk pengumpulan bahan hukum pengkajian penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40 yang menjelaskan tentang harta benda wakaf yang sudah diikrarkan tidak boleh diubah statusnya sesuai dengan pendapat 'Ulama' Empat Madzhab yang telah menetapkan bahwa harta benda wakaf tidak boleh untuk diubah-ubah statusnya. Jika terpaksa terjadi perubahan status harta benda wakaf, sebagaimana yang telah diatur pada UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 41, yang memberikan persyaratan untuk diubah statusnya, sesuai dengan pendapat Ulama' Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, yang juga telah memberikan persyaratan jika terpaksa harta benda wakaf diubah statusnya. Dan dalam proses penggantian harta benda wakaf tersebut harus sesuai dengan prosedur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kecuali Ulama' Syafi'iyah yang mutlak tidak memperbolehkan perubahan harta benda wakaf dalam keadaan bagaimanapun.

ABSTRACT

Yulian Adi Wijaya. *Changes in Endowment Assets Status (In Act. No. 41 Year 2004 on Waqf According to the four schools of Fiqh)*. Thesis. Al Ahwal

Al Syakhsiyyah Department. Sharia Faculty. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: H. Isroqunnajah, M.Ag.

Keywords: endowments, swap

Waqf endowment is holding possessions of ownership that can be used for the goodness. Endowment closely related to social and economic problems, although Islamic waqf is a legal institution which is recommended Sunnah, but this institution is one of the assets of the postal revenue for the welfare of the Muslims besides Zakat and Sadaqah. In Act no.41 of 2004 on endowments, there is a chapter that discusses the change in the function of waqf property (Article 41 paragraph 1), and certainly if it has to be exchanged or changes their status, it should be done after underparticular conditions which have been regulated. From the above case, there are opposants the status change waqf property toward based on religious perspective.

From that phenomenon, the authors is interested in conducting research about changes in the status of waqf properties in the Law. 41 of 2004 based on four schools of fiqh.

This research examines and analyzes the law. No. 41 year 2004 about endowments and Imams of perspective. The method which is used in this study is library research. The research also uses an analytical approach that is normative in the form of a historical approach. To collect legal materials, this research uses library research.

The result of this research can be concluded that Act 41 of 2004 concerning Endowments article 40 which describes the waqf property had been declared the status should not be changed according to the opinion of 'Ulama' four schools (madzhab) that the waqf property should not be changed for the status. If it is forced to change the status of waqf properties, as elaborated in the Act. No. 41 year 2004 on waqf in article 41, which gives the requirements for changing the status, in accordance with the opinion of Hanafis, Maliki, and Hanbali, which also provides the requirements if the property of waqf had changed the status. In the process of replacing the waqf property shall be accordance with the procedures in laws and regulations. Except the Syafi'iyah Ulama absolutely does not allow the changes property waqf under any circumstances.

الملخص

Yulian Adi Wijaya. ٢٠١١. التغييرات في وقف الملكية (في القانون رقم ٤١ عام ٢٠٠٤ بشأن الوقف على فقه المذاهب الأربعة). كلية الأحوال الشخصية الشرعية. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.
المشرف: إشراق النجاح الحاج الماجستير
نقاط البحث: الأوقاف, مبادلة

الوقف هو عقد ملكية الممتلكات التي يمكن استخدامها من أجل الخير. الأوقاف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الرغم من أن الوقف هو المؤسسة القانونية الإسلامية التطوعية، ولكن هذه المؤسسة هي واحدة من أصول الإيرادات البريدية لرعاية المسلمين إلى جانب الزكاة والصدقة. في قانون الأوقاف رقم ٤١ عام ٢٠٠٤، فصل يناقش التغييرات التي طرأت على وظيفة من العقارات الوقفية (المادة ٤١ الفقرة ١)، وبالطبع إذا أريد التبدل أو التغيير في الوضع فلا بد من أن تتوفر فيه الشروط المعينة. و من الحالة المذكورة، كثير من الذين يعارضون تغيير وضع الأعيان الموقوفة لأنهم يرون أن ذلك محرم في الدين.

انطلاقاً من تلك الظاهرة، أعجب الكاتب أن يقوم بالبحث عن التغييرات في وضع خصائص الوقف في القانون رقم ٤١ عام ٢٠٠٤ عند أئمة المذاهب الأربعة. هذه الدراسة تبحث وتحلل القانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ بشأن الأوقاف، ورأي أئمة المذاهب الأربعة. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي الطريقة المكتبية تستخدم هذه الدراسة أيضاً نهجاً تحليلياً تاريخياً.

وخلاصة نتائج البحث، أن قانون رقم ٤١ عام ٢٠٠٤ بشأن الأوقاف المادة ٤٠ التي تشرح أن الأعيان الموقوفة التي قررها صاحب الوقف لا يصح أن تبدل أو تغير، وهذا يوافق آراء الأئمة الأربعة. وإذا كان الأمر يضطر أن يكون هناك تغير أو تبدل فلا بد أن تتوفر فيه الشروط موافقاً للقانون رقم ٤١ عام ٢٠٠٤ وآراء الأئمة من المذهب الحنفي و المالكي و الحنبلي. و عند إجراءات تبادل الأعيان الموقوفة لا بد أن توافق القوانين الحكومية. ويرى الأئمة من الشافعية أن الأعيان الموقوفة لا تبدل و لا تغير على الإطلاق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewakafkan harta benda adalah salah satu amal jariyah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Wakaf sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi “*’ubudiyah*” juga berfungsi sosial. Dalam pengertiannya, wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah dan hablun min al-nas* . Dalam fungsinya sebagai ibadah, asset wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi orang yang mewakafkan (*wakif*) di akhirat nanti, dan suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama benda yang ia wakafkan masih dimanfaatkan.

Dalam hadits dijelaskan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: “Menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub dan Qutaibah Yu’ni ibn Sa’id dan Ibn Hajar, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma’il, yakni Ibnu Ja’far dari Ala’i dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ketika seseorang meninggal maka terputus (berhenti semua amal perbuatan) darinya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholih yang mendoakannya. (HR Imam Bukhori dan Imam Muslim)”¹

Para ahli sependapat bahwa yang dimaksud dengan pahala sedekah jariyah dalam hadits tersebut adalah pahala wakaf yang diberikannya ketika masih hidup²

Secara historis, wakaf telah dikenal dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak Beliau hijrah ke Madinah, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Adapun mengenai kapan wakaf itu mulai dipraktekkan, terdapat perbedaan pendapat.³

Sebagaimana yang dikutip dari kitab “*Maghazi al-Waqidi*” dalam buku yang diterbitkan Departemen Agama RI, bahwa sedekah yang berupa wakaf pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa sebidang tanah yang pernah diwakafkan oleh beliau untuk masjid. Kemudian wakaf dipraktekkan oleh sahabat Umar berupa tanah di Khaibar, kemudian disusul oleh Abu Thalhaf yang mewakafkan kebun kesayangannya “*Bairoha*”. Selanjutnya disusul oleh sahabat

¹ Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: dar al-Fikr, t.th), juz 3, h. 1255, hadits no. 107. Juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori, hadits no.2230

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1981). hal.81

³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Qudus: Darul Ulum Press, 1994) hal. 26

lainnya, seperti Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwam, dan oleh Aisyah isteri Rasulullah SAW.⁴

Gairah amal wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh umat Islam di Indonesia sejak agama ini dianutnya yaitu sebagai amal ibadah kepada Allah SWT. Di samping itu jumlah wakaf dan penggunaannya tidak terbatas kepada bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tapi diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pelaksanaan wakaf di Indonesia, mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam, namun pada pelaksanaannya kemudian wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya, bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia, sehingga tidak jarang membangun masjid, pesantren dan sekolah-sekolah dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong.

Selanjutnya dalam hukum Indonesia, wakaf merupakan salah satu kekuasaan absolut Peradilan Agama, hukum wakaf mendapat perhatian dari para penyelenggara Negara, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan. Terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah, Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007) hal.5-6

Berangkat dari lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan bagian dari semangat memperbarui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengolahannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Dilihat dari materi Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf, yang salah satunya mengatur adanya perubahan status harta benda wakaf.

Perubahan status harta benda wakaf sering terjadi dan menimbulkan kontroversi bahkan berekses terhadap munculnya konflik sosial di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat tukar guling benda atau obyek yang secara hukum berstatus wakaf. Tukar guling wakaf sudah masuk dalam perdebatan ulama' madzhab, dan masuk dalam buku-buku fikih sejak abad pertengahan. Para Ulama' berbeda pendapat mengenai tukar guling wakaf. Misalnya, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan adanya tukar guling wakaf, tapi ada Imam Madzhab lain, atau bahkan Ulama' Syafi'iyah yang berpendapat boleh.⁵ Di Indonesia yang realitasnya mayoritas bermadzhab Syafi'i, semakin lama praktek tukar guling wakaf semakin banyak dilakukan dan beberapa menjadi kontroversial, bahkan berekses konflik.⁶

Tukar guling, yaitu menukar benda dengan sesuatu benda lainnya, baik dengan cara benda itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain, atau dipindahkan lokasinya. Dalam wakaf, kasus-kasus tukar guling didominasi oleh

⁵Amelia fauzia,"Tukar guling wakaf perspektif sosiologis," <http://www.bwi.or.id>,(diakses pada 10 juli 2011),1

⁶Abdullah Ubaid Matraji," Membangkitkan Perwakafan di Indonesia," [http://www Padang Ekspres.co.id](http://www.Padang Ekspres.co.id),(diakses pada 10 juli 2011),1

kasus tukar guling tanah. Terdapat beberapa kasus mengenai tukar guling tanah wakaf yang mendapat sorotan publik, diantaranya :

1. Tanah wakaf Masjid Demak

Tukar guling ini terjadi karena tanah wakaf masjid Demak terkena proyek pembuatan jalur lingkar Demak sebagai jalur alternatif Pantura. Selain tanah wakaf yang dikelola Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ada pula tanah milik warga yang terkena proyek ini. Proyek tukar guling ini berproses secara bertahap sejak tahun 1996 sampai tahun 2004 dilakukan oleh BKM Demak dan pemerintah daerah. Proses penggantian tanah wakaf dari pemerintah pernah ditolak dua kali karena tanah penggantinya dianggap bernilai jual lebih rendah dibandingkan dengan tanah wakaf. Akhirnya proses penggantian selesai di tahun 2004, dimana tanah wakaf seluas 39.401 m² ditukar dengan sembilan bidang tanah seluas 77.066 m² di Desa Betahwalang, Bonang, Buko dan Wedung. Proses tukar guling ini disetujui oleh Departemen Agama yang ditandatangani oleh Menteri Agama tertanggal 15 Oktober 2004. Dalam proses tukarguling yang cukup lama ini, masyarakat dan LSM melihat indikasi adanya permainan dan kecurangan yang mengambil alih tanah wakaf Masjid Demak untuk dijual atau menjadi milik pribadi beberapa pejabat.⁷

2. Tanah wakaf Bondo Masjid Agung Semarang

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Semarang mengurus tanah wakaf masjid Agung Semarang seluas 118 hektar yang dulu didapat dari Kerajaan

⁷Arwan Pursidi dan Hasan Hamid, "Menelusuri Tanah Wakaf BKM Demak" <http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/03/kot02.htm>, (diakses pada 10 Juli 2011), 1.

Demak. BKM Semarang melakukan tukarguling tanah wakaf masjid Agung Semarang dengan pihak swasta. Karena ada dugaan sarat manipulasi, tukarguling ini ditentang oleh sejumlah kalangan pemuda Islam yang melakukan berbagai aksi demo. Aksi demo ini berjalan sampai 19 tahun dan menyebabkan tanah wakaf sempat dikuasai oleh pihak lain. Pada Desember 2001 akhirnya tanah wakaf seluas 118 hektar itu bisa kembali ke tangan BKM Semarang yang memang berwenang untuk mengurus tanah wakaf tersebut.⁸

3. Tanah wakaf Pemakaman di Petogogan

Ada sebidang tanah wakaf yang terletak di Jalan Nipah Baru, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang digunakan sebagai pemakaman. Luas tanah pemakaman ini adalah 8.965 m². Tanah ini adalah wakaf dari Habib Abdullah al-Aidid, yang diperuntukkan bagi pemakaman umat Islam Petogogan. Pemakaman ini dikelola oleh Yayasan Amaliyah Arrafiqurrahim Wan Syarifah, yang diketuai oleh Syarief Husein Alaydrus selaku ketua yayasan. Yayasan menandatangani tukarguling tanah pemakaman ini dengan PT Multi Promo Mandiri, sebuah perusahaan properti, pada bulan Juli 2006. Lokasi penggantinya adalah sebidang tanah seluas 10,600 m² di wilayah Pondok Gede, Bekasi. Menurut pejabat KUA awalnya ada ahli waris makam yang mengajukan tukarguling ini karena pemakaman dianggap sering digunakan untuk tempat maksiyat. Sudah ada 50 makam yang dipindahkan dari total 525 makam yang ada. Namun ikatan keluarga ahli waris makam dan

⁸Teguh Hadi prayitno dan Kuku Ary Wibowo, "Tuntas: Sengketa Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang" http://berita.liputan6.com/read/24932/tuntas_sengketa_tanah_wakaf_masjid_agung_semarang. (Diakses pada 10 Juli 2011), 1.

masyarakat sekitar kemudian menolak dan meminta tukarguling tidak dilanjutkan, dan tempat itu tetap difungsikan sebagai pemakaman. Penolakan ini bersumber dari adanya isu bahwa lahan akan digunakan untuk membangun apartemen, bukan untuk lahan hijau terbuka. Ketua Komisi Fatwa MUI Masyhuri Syahid menyatakan ketidaksetujuannya dengan alasan bahwa jika menggunakan aturan fikih yang tepat, maka tukarguling tidak diperbolehkan.

Kasus tukar guling ini sudah sampai ke tangan Departemen Agama, namun belum mendapat persetujuan dari Menteri Agama. Proses pemindahan makam menuai protes keras dari para keluarga ahli waris makam karena persetujuan dari Menteri Agama perihal tukar guling ini belum ada.⁹

4. Wakaf Masjid Darussalam, Kuningan, Jakarta

Tukarguling wakaf tanah masjid Darussalam yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, menuai protes warga. Warga tidak setuju tukarguling tanah masjid tersebut dengan sebidang tanah di RW 04 Jalan Raya Pedurenan Jakarta Selatan. Keberatan warga karena saat ini di RW 04 sudah ada lima buah masjid dan lima buah mushalla. Sedangkan warga tetap menginginkan ada masjid di wilayah mereka. Namun keberatan warga tidak ditanggapi oleh Walikota dan perusahaan pengembang yang memindahkan masjid. Menurut warga, masjid yang baru (masjid pindahan) itu disinyalir juga dibangun secara sembunyi-sembunyi.¹⁰

⁹“SengketaTanahPetogoganMasihMenggantung”<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/08/23/brk,20070823-106153,id.html>,(diakses pada 10 Juli 2011),1.

¹⁰“TukarGulingMasjidDiprotesWarga”<http://www.tempointeraktif.com/hg/Jakarta/2005/03/18/brk,20050318-24,id.html>.,(diakses pada 10 Juli 2011),1.

5. Tanah Wakaf IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pemerintah kota Surabaya berencana melakukan pembangunan Frontage Road yang akan memakan tanah wakaf milik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya. Pemkot Surabaya meminta IAIN untuk membebaskan tanah seluas 4.635 m² untuk kepentingan jalan dimaksud. Pihak IAIN Surabaya keberatan melepaskan tanah wakaf tersebut dengan beberapa pertimbangan. Pertama menurut rektornya, tanah ini adalah tanah wakaf untuk pendidikan dan IAIN ingin tetap menjalankan amanah wakaf tersebut. Kedua, IAIN tidak mau mendapat ganti rugi berupa uang karena dikhawatirkan uang itu akan masuk ke kas negara dan akan banyak berkurang sehingga yang diterima IAIN sedikit. Alasan ketiga, IAIN menghendaki sistem tukarguling dimana pemkot menyediakan lahan pengganti di sekitar tempat yang sama dengan alasan tanah kampus IAIN sangat terbatas. Sedangkan pihak pemkot bertahan untuk mengganti lahan dengan uang karena kesulitan mendapatkan lahan di kota Surabaya. Saat ini proses pelepasan tanah ini masih menunggu hasil negosiasi Departemen Agama dan Departemen Keuangan dan belum mendapatkan jalan keluar.¹¹

6. Tanah Makam Mbah Priok

Kerusuhan terjadi di Koja yang berawal dari adanya kasus tukarguling makam Makam Habib Hasan Al Haddad atau yang sering disebut sebagai Mbah Priok. Tanah makam ini awalnya adalah tanah pribadi keluarga Al-Attos

¹¹Moch.Solehudin, "Wakaf dan Kendala Frontage Road di IAIN", <http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=117602>, (diakses pada 10 Juli 2011), 1.

yang dijadikan pemakaman wakaf keluarga Al-Attos. Namun tanah seluas 5,4 hektar ini juga dipakai untuk memakamkan warga sekitar, sehingga keluarga Al-Attos menyerahkan pengelolaan makam ini kepada Pemerintah Kolonial Belanda ketika itu. Kemudian pemakaman ini dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta dan lebih sering disebut sebagai TPU Dobo. Makam Mbah Priok aslinya ada di Pondok Duyung, dan kemudian dipindahkan ke TPU Dobo ini. Pada tahun 1993 terjadi tukarguling lahan TPU Dobo ini yang dilakukan oleh Pemerintah DKI dengan lahan dari PT Pelindo II yang ada di Semper. Karenanya pada tahun 1997 seluruh kerangka jasad yang ada di TPU Dobo termasuk makam Mbah Priok dan keluarga Al-Attos dipindahkan ke Semper dan pemakaman-pemakaman lain.

Namun tahun 1999 bekas makam Mbah Priok dibangun kembali layaknya pusara makam oleh Habib Ali Zaenal Abidin dan Habib Abdullah Sting yang mengaku sebagai ahli waris mbah Priok dan juga ahli waris dari tanah tersebut. Pemerintah DKI mencoba melakukan penggusuran area, dengan tetap mempertahankan situs makam mbah priok sebagai cagar budaya. Namun oleh banyak kalangan, tukarguling yang dulu dilakukan oleh pemerintah DKI dianggap tidak sah karena status pemda hanyalah pengelola. Selain itu pihak ahli waris keluarga mengaku memiliki sertifikat atas bidang makam tersebut dan menurut mereka makam Mbah Priok belum dipindahkan. Karena itu upaya penggusuran mendapat penentangan keras oleh ahli waris yang juga melibatkan masyarakat termasuk organisasi kedaerahan dan keIslaman.

Sehingga sempat terjadi bentrok masa antara polisi pamong praja dan masyarakat pada tanggal 14 April 2010 yang mengakibatkan korban jiwa.¹²

Dari keenam contoh kasus tersebut, ada keterkaitan antara tanah wakaf, tukar guling, dan pemerintah atau pihak swasta.

Dalam Undang-Undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf, terdapat pasal yang membahas mengenai perubahan fungsi harta benda wakaf (pasal 41 ayat 1), dan tentunya jika terpaksa harus ditukar atau diubah statusnya, harus dilakukan setelah terpenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Dan dari contoh kasus di atas, tidak sedikit pula yang menentang perubahan status harta benda wakaf dengan dalih tidak diperbolehkan dalam agama.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 ditinjau dari fiqih Empat Madzhab

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan yaitu bagaimana perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 ditinjau dari hukum Islam (fiqih) Empat Madzhab.

¹²“Ribuan Orang Tolak Pembongkaran Makam Mbah Priok”, <http://www.fiqhislam.com/agenda-muslim/islam-indonesia/11870-ribuan-orang-tolak-pembongkaran-makam-mbah-priok.html>, (diakses pada 10 Juli 2011),1.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui landasan perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis adalah untuk dijadikan informasi yang berharga bagi pengkaji hukum Islam khususnya dan masyarakat umumnya. Disamping itu juga sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk pengembangan perangkat sistem hukum tentang tanah wakaf.

E. Metode Penelitian

Dalam upaya menghasilkan suatu karya ilmiah, maka perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis. Agar penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan. Sebagai pegangannya dalam penulisan ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu

:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu¹³ suatu penelitian yang datanya diambil dari bahan-bahan tertulis khususnya berupa teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Maka penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian pustaka atau literatur, yaitu sebuah penelitian yang dititikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, dokumentasi, dan lain sebagainya.¹⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data yakni data yang tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, sebab dalam menganalisis menggunakan kata-kata.¹⁵

Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskripsi analitis,¹⁶ yakni menggambarkan secara umum obyek yang akan diteliti. Penulis mencoba menggambarkan perubahan status harta benda wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian sebagai pisau analisisnya adalah hukum Islam, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, pendapat para ulama empat madzhab

¹³ Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hal. 135

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Bandar Maju 1990), hal. 33

¹⁵ Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hal. 31

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 48

3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat terkait dengan data yang diperlukan. Sumber data dalam suatu penelitian yaitu dari mana data-data penelitian itu diperoleh.¹⁷ Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

a) Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber pertama.¹⁸ Dalam hal ini yang menjadi data primer yaitu Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf

b) Data Sekunder

Bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer¹⁹, dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku tentang perwakafan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka metode yang digunakan dalam mengumpulkan data oleh peneliti adalah menggunakan dokumentasi yang berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 133.

¹⁸*Ibid*, 114.

¹⁹Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

5. Teknik Pengolahan Data

Sebagaimana penelitian pada umumnya, metode pengolahan data yang peneliti gunakan adalah:

- a. Tahap *editing*, yakni memeriksa kembali terhadap data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan huruf dan kata, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, dan sebagainya.²⁰ Tahap ini bertujuan untuk memastikan data tersebut sudah baik dan mudah dipahami.
- b. Tahap klasifikasi,²¹ yakni mengolah data yang telah diperoleh dengan jalan memilah-milah data yang berhubungan dengan perubahan status harta benda wakaf, dengan tujuan agar lebih mempermudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data.
- c. Tahap Verifikasi,²² dengan jalan memeriksa kembali data yang telah diperoleh dengan tujuan agar validitas penelitian bisa terjamin.
- d. Tahap Analisis (*Analizing*).²³ Agar data yang telah diperoleh dapat lebih mudah dipahami, maka langkah berikutnya yang harus peneliti lakukan adalah menganalisis UU No.41 tahun 2004 mengenai perubahan status harta benda wakaf dalam tinjauan hukum Islam (Fiqh) Empat Madzhab.

²⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 264.

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003),126.

²²Ibid

²³Ibid

e. Kesimpulan (*Concluding*). Tahap ini merupakan tahap paling akhir, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk menemukan sebuah jawaban atas kegelisahan dalam memahami esensi yang tersirat dalam latar belakang.²⁴

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang penulis gunakan adalah *content analysis* (kajian isi). Menurut Holsti, *content analysis* (kajian isi) adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh krippendorff,²⁵ yaitu *content analysis* (kajian isi) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa metode ini bisa digunakan untuk menarik kesimpulan isi sebuah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan ditinjau dari hukum Islam melalui al-qur'an, hadits, pendapat para ulama mazhab, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas khususnya mengenai perubahan status harta benda wakaf.

7. Penelitian Terdahulu

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang membahas seputar masalah

²⁴ Ibid,127

²⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal.14

wakaf. Akan tetapi, karya tulis yang secara khusus membahas tentang perubahan status harta benda wakaf dalam pandangan Ulama' Empat Madzhab dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan.

Buku *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* karya Juhaya S. Praja,²⁶ dan buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* karya Suparman Usman²⁷, kedua buku ini membahas masalah perwakafan dalam teori dan praktek, tapi kurang menyentuh aspek tentang pandangan ulama mazhab dan lebih banyak berbicara mengenai historisitas Undang-Undang perwakafan di Indonesia serta kasus-kasus perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

Abdurrahman²⁸, membahas *masalah* perubahan status harta benda wakaf dalam bukunya yang berjudul *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Akan tetapi, hanya dikaitkan dengan PP. No. 28 tahun 1977 dan buku ketiga KHI tentang hukum perwakafan. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Eka Suriansyah, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Malang pada tahun 2004 dengan judul “ Perwakafan Dalam Madzhab Syafi'i dan Perwakafan Dalam KHI Perspektif Madzhab Syafi'i ”, menjelaskan tentang signifikansi perwakafan dalam KHI perspektif Madzhab Syafi'i. Dan skripsi yang ditulis oleh Dian Faiqotul Himah, , mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

²⁶ Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, cet. Ke-1, (Bandung: Yayasan Piara, 1995)

²⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. 1, (Menara: Dar al-Ulum Press, 1997)

²⁸ H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

Fakultas Syari'ah UIN Malang pada tahun 2010 dengan judul “ Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Islam”, membahas wakaf wasiat dalam UU. No. 41 Tahun 2004 ditinjau dari hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penyusun ingin menitikberatkan dalam masalah perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menurut hukum Islam (pendapat ‘Ulama’ Empat Madzhab). Disinilah letak perbedaan penelitian yang dikaji oleh penyusun dalam skripsi ini dengan karya-karya lainnya.

8. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh pembahasan yang terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I, merupakan bagian yang berisi tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah yang diangkat dalam penelitian ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian serta Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Kajian Hukum, Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Metode Analisis Data dan Penelitian Terdahulu; dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, berisikan tentang bahan yang akan dianalisis, yakni deskripsi umum tentang Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, meliputi: Dasar Pemikiran Lahirnya Undang-Undang; Proses Penyusunan Undang-Undang; isi serta susunan Undang-Undang dan tujuan dari pembentukan

Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf; Peraturan Wakaf setelah berlakunya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Tujuan Pembentukan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Gambaran umum Wakaf menurut UU. No. 41 tahun 2004, dan perubahan fungsi harta benda wakaf dalam UU. No. 41 tahun 2004

BAB III, setelah mengetahui tentang wakaf dalam UU. No. 41 Tahun 2004, pembahasan berikutnya berisikan tentang penyajian pendapat ‘Ulama’ Empat Madzhab tentang wakaf yang terdiri dari sub bab antara lain: definisi wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, dan terakhir pendapat ‘Ulama’ Empat Madzhab mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagai pisau analisisnya.

BAB IV, setelah mengetahui tentang perubahan status dalam UU. No. 41 Tahun 2004, dan Pendapat ‘Ulama’ Empat Madzhab mengenai Perubahan status wakaf, kemudian penulis akan menganalisa UU. No. 41 Tahun 2004 dengan Pendapat ‘ulama’ Empat Madzhab sebagai pisau analisa.

BAB V, sebagai penutup dari skripsi ini penulis mencoba mengambil kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan, kemudian ditambah dengan saran-saran dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dengan masalah yang penulis bahas.

BAB II

DESKRIPSI UMUM WAKAF DAN PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA
WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF

A. Sejarah UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Dasar pemikiran lahirnya UU No.41 tentang wakaf

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan Undang-Undang yang dinantikan oleh segenap Bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Islam. Karena masalah perwakafan telah menjadi problem yang cukup lama dan belum ada undang-undang yang secara khusus tentang wakaf, sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal.

Gagasan dan pemikiran pengeluaran peraturan tentang wakaf adalah

adanya praktek perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah.²⁹

Akhirnya praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tidak ada bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.

Atas dasar Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat, serta merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada penataan administratif wakaf yang memberi kepastian hukum bagi *wakif* (pewakaf), *nadzir* (pengelola) dan *maukuf 'alaih* (obyek wakaf) serta mendorong pemanfaatan aset-harta benda wakaf yang tidak produktif menjadi

²⁹Ahmad Djunaidi dan Thobib al-Asyhar, *Menuju Era wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), hal.57

berdaya guna dan berhasil guna.

Lebih lanjut, Jaih Mubarak dalam bukunya "*Wakaf Produktif*", menyebutkan dasar pemikiran atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut:³⁰

- a. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan pengalihan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.
- b. Praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengeloladan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk

³⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008) hal. 57

mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Sebagaimana penjelasan dari dua alasan tersebut, para penyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berkeyakinan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Wakaf merupakan keniscayaan untuk pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan umum.

2. Proses Penyusunan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Penyusunan rancangan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sudah dimulai sejak tahun 2002, yaitu dengan adanya izin prakarsa untuk menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) perwakafan atas usul Menteri Agama untuk pembentukan Badan wakaf Indonesia (BWI) kepada Presiden yang berbuah usulan dari Sekretaris Negara agar Departemen Agama RI mengirim surat izin prakarsa yaitu bernomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan.³¹

Disamping mengirim surat kepada Menteri Agama Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), Menteri Agama juga mengajukan prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf kepada Presiden bernomor: MA/25/2003 tertanggal 24 Januari 2003. Bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada

³¹Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Islam, 2006), hal.20

presiden tersebut, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengirim surat kepada Presiden bernomor: M.UM.01.06-30 tertanggal 3 Februari 2003 yang berisi rekomendasi atas usul prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf. Dalam surat rekomendasi tersebut bahwa Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep RUU tentang Wakaf³², yang dihadiri oleh wakil dari instansi terkait, yaitu:

- a. Departemen Dalam Negeri;
- b. Badan Pertanahan Nasional;
- c. Mahkamah Agung;
- d. Bank Indonesia;
- e. Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- f. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- g. Departemen Agama; dan
- h. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Di tengah penantian izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf dari presiden, Menteri Agama melalui surat nomor: MA/27/2003 tertanggal 24 Januari 2003 mengirim surat kepada

³² *Ibid*, hal 32

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisi perlunya pembentukan Tim Kecil antara Departemen Agama dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (ham). Tugas dari tim kecil tersebut adalah menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang wakaf, yang sebelumnya sudah dibuat draf awalnya oleh pihak Departemen Agama.

Pembentukan tim tersebut ditanggapi oleh oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan (HAM). Adapun nama-nama Pejabat yang duduk sebagai tim kecil dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf, yaitu:

- a. Prof. Dr.Abdul Gani Abdullah, SH (Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan).
- b. Abdul Wahid, SH (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan).
- c. Dr. Wahiduddin Adams, MA (Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan).
- d. Drs.Zafrullah Salim, SH (Kasubdit Harmonisasi bidang EKUINDANG).
- e. Fiqi Nana Kania, SH,MHI (Staf SubditHarmonisasi bidang EKUINDANG).
- f. Dengan keluarnya surat persetujuan Presiden dalam rencana penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Wakaf dimaksud telah memberikan angin segar bagi upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama bersama

Departemen Kehakiman dan HAM dalam menyusun RUU wakaf telah mendapat izin dari Presiden RI, Megawati Soekarnoputri. Setelah RUU telah mendapat persetujuan Prakarsa penyusunan RUU tentang wakaf, maka langkah selanjutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan Draf Awal RUU Wakaf
- b. Penyempurnaan Draf RUU wakaf
- c. Pengajuan RUU wakaf ke Presiden RI

Adapun Penyusunan draf awal Rancangan Undang-Undang Tentang wakaf terdiri dari: Penyusunan Naskah akademik RUU wakaf, Penyusunan Draft RUU tahap pertama, Penyusunan Draft RUU tahap kedua. Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang wakaf ini adalah dalam rangka memberi alasan pentingnya penyusunan RUU tentang wakaf. Konsep-konsep yang dibuat dalam naskah ini mengacu pada perkembangan perwakafan di Indonesia dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Selain itu naskah ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh Tim penyusun RUU tentang wakaf. Naskah ini merupakan konsep dasar substansi norma hukum yang akan dijadikan materi muatan RUU tentang wakaf.

Atas dasar itu, cara penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara memberikan :³³

- a. Uraian deskripsi tentang norma yang berlaku dan berbagai permasalahan

³³Departemen Agama, *Ibid*, hal.38

yang dihadapi

- b. Uraian tentang kondisi perwakafan di Indonesia dan perkembangan wakaf diberbagai negara
- c. Uraian tentang rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan RUU tentang wakaf.

Setelah penyusunan draft RUU wakaf tahap pertama dianggap selesai, maka proses penyusunan draft tahap kedua digelar. Dalam penyusunan tahap ini telah mengakomodasi berbagai dinamika dan ide yang harus dimasukkan kedalam draft RUU wakaf, atau mempertajam masalah-masalah yang dianggap penting, sehingga akan dihasilkan draft yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan, pembinaan dan pemberdayaan wakaf secara utuh.

Selanjutnya penyusunan Draft Awal Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf, yang dipelopori oleh Drs. H.Achmad Djunaidi (Kasubdit) bersama H.Asrory Abdul Karim, S,MH (Kasi Penyuluhan wakaf) dan Drs. H.Ma'ruf (kasi Investarisasi wakaf). Draf rancangan Undang-undang tentang wakaf ini menjadi cikal bakal RUU tentang wakaf yang digodok, baik internal maupun eksternal.

Tahap terakhir dari keseluruhan proses pembentukan undang-undang tentang wakaf adalah tahap pengundangannya ke dalam suatu penerbitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ke dalam Lembaran Negara. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden pertama yang dipilih

secara langsung, Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, seminggu setelah Presiden dilantik oleh MPR, yaitu tanggal 20 Oktober 2004. Pada tanggal itu juga (27 Oktober 2004), Undang-Undang ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prof Dr.Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam lembaran 31 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.³⁴

Sebagai sebuah gambaran bahwa proses pengundangan Undang-Undang tentang wakaf ini, berada dalam masa transisi kepemimpinan, yaitu pergantian Presiden Hj. Megawati Soekarno Putri kepada Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya pengundangannya Undang-Undang ini bisa dilakukan lebih cepat di masa Presiden Megawati, tapi karena proses administrasinya bersamaan dengan proses politik yang cukup dinamis, akhirnya pengesahan dilakukan oleh presiden baru. Sehingga selama proses pembahasan dan pengundangan Undang-Undang ini dilakukan oleh dua pemerintah yang berbeda, yaitu di masa pemerintahan kabinet Gotong Royong dan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu.³⁵

3. Susunan dan Isi Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah tentang perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal, dan

³⁴Farid Wajdy dkk, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007) hal 55

³⁵ Departemen Agama, *Ibid*, hal.39

setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pada pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

Susunannya adalah sebagai berikut:³⁶ BAB I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan dan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam Undang-Undang.

BAB II berisi dasar-dasar wakaf. Bab ini terdiri atas 30 ayat (ayat 2 sampai dengan ayat 31) dan 10 bagian: (1) umum: keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3), (2) tujuan dan status wakaf (pasal (4-5), (3) unsur-unsur wakaf (pasal 6), (4) *wakif* (pasal 7-8), (5) nazhir (pasal 9-14), (6) harta benda wakaf (pasal 22-23), (9) wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan (110) wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31).

Selanjutnya, BAB III ini berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab IV berisi tentang aturan perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41), juga cegahan-cegahan yang menyangkut benda wakaf dan pengecualiannya. Bab V mengenai aturan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal (pasal 42-46). Berisi aturan tentang kewajiban nazhir lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nazhir. Bab VI berisi tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri atas 15 pasal (pasal 47-61) dan

³⁶Lihat Undang-Undang RI No.41 tahun 2004 tentang wakaf

7 bagian. Bab ini berisi : (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) Organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, dan (6) pertanggungjawaban BWI.

Lebih lanjut, Bab VII berisi tentang aturan penyelesaian sengketa. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi tentang aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan. Bab XI berisi tentang ketentuan penutup.

Menurut Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, memberikan penjelasan beberapa definisi istilah seputar wakaf, yaitu :³⁷

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.
- b. *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
- d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

³⁷Undang-Undang RI No.41 tahun 2004 tentang wakaf,pasal 1

- e. Harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wakif*.
- f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Dari beberapa istilah tentang wakaf di atas dapatlah diketahui bahwa unsur-unsur wakaf itu adalah terdiri dari :

- a. Orang yang berwakaf (*wakif*) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.
- b. Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*).
- c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf
- d. Persyaratan wakaf dari wakif yang disebut *shighat* atau ikrar wakaf.

Jika dilihat dari definisi wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 ini, bahwa setiap harta yang diwakafkan itu keluar dari kepemilikan orang yang mewakafkan (*wakif*) dan barang tersebut secara hukum dianggap milik Allah SWT. Bagi *wakif* terhalang memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya dan wajib mendermakan hasilnya sesuai dengan tujuannya.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pihak yang mewakafkan harta bendanya disebut *wakif*. Dalam melaksanakan wakaf

tersebut harus dilakukan ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.³⁸

Disamping itu, dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat Undang-Undang tersebut.

Selain itu dalam pasal 71 ditetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mulai berlaku sejak tahun ditetapkan, yakni tanggal 27 Oktober 2004. Akan tetapi, pelaksanaan Undang-Undang ini tidak cukup hanya dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 71 karena pemberlakuan Undang-Undang ini masih memerlukan instrument hukum lain sebagai pelengkap, yakni peraturan pemerintah.³⁹

Berdasarkan hasil penelaahan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memerlukan 8 peraturan pemerintah:⁴⁰

a. Peraturan pemerintah yang mengatur syarat-syarat, kewajiban, dan hak

³⁸ Undang-Undang RI No.41 tahun 2004 tentang wakaf,pasal 17

³⁹Undang-Undang RI No.41 tahun 2004 tentang wakaf,pasal 68

⁴⁰Jaih Mubarak, *Op. Cit*, hal.61

nadhir.

- b. Peraturan pemerintah yang mengatur Akta Ikrar Wakaf.
- c. Peraturan pemerintah yang mengatur wakaf benda bergerak
- d. Peraturan pemerintah yang mengatur Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.
- e. Peraturan pemerintah yang mengatur perubahan status harta benda wakaf.
- f. Peraturan Pemerintah yang mengatur pengolahan dan pengembangan harta benda wakaf.
- g. Peraturan pemerintah yang mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan oleh menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.
- h. Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan sanksi administratif atas tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan pejabat pembuat akta Ikrar Wakaf.

Delapan peraturan pemerintah tersebut tidak dibuat satu persatu, tetapi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴¹

⁴¹Ibid

4. Peraturan Wakaf Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai wakaf masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Setelah adanya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ini, maka pengelola wakaf telah memiliki landasan legal formal sehingga dapat dioptimalkan agar memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan umat dan bangsa kita.

Salah satu perbedaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dengan PP No. 28 tahun 1977, adalah ruang lingkup substansi yang diaturnya. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. Undang-Undang ini membagi harta wakaf menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak contohnya : hak atas tanah, bangunan, tanaman, atau bagian lain yang berkaitan dengan tanah serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas harta kekayaan intelektual, dan hak sewa. Undang-undang ini secara khusus juga mengatur wakaf dengan cara wasiat, atau disebut juga wakaf wasiat. Diatur dalam empat pasal, yaitu pasal 24 sampai dengan pasal 27.

Gagasan berdirinya UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, jika dilihat dari materi undang-undangnya, wakaf ini merupakan penyempurna dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara profesional dan produktif. Seperti diatur juga mengenai wakaf uang tunai, wakaf wasiat, dan lain sebagainya.⁴²

5. Fungsi dan Tujuan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.⁴³

Adapun fungsi dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan lahirnya Undang-Undang perwakafan (Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004) di Indonesia adalah:

- a. Menjamin kepastian hukum dibidang perwakafan, dan memberikan rasa aman bagi *wāqif* terhadap harta yang diwakafkannya.
- b. Memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga juga dapat mencakup wakaf uang dan surat-surat berharga.
- c. Menciptakan tertib hukum dan tertib aturan dibidang perwakafan, dan

⁴² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hal.65

⁴³ *ibid.* hlm. 25.

d. Menjamin kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah, serta tersedianya landasan peraturan perundang-undangan bagi pembentukan dan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia.⁴⁴

Prof. DR. Said Agil al-Munawar (mantan menteri Agama,wakil dari pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul undang-undang wakaf), pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini yaitu :

- a. Menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan;
- b. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wakaf;
- c. Sebagai instrument untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf, dan sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat.⁴⁵

Pada prinsipnya aset atau investasi wakaf harus terus terpelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan umat. Ketentuan hukum Islam secara tegas melarang tindakan melenyapkan keabadian wakaf dengan alasan apapun, atau mengurangi nilai aset yang telah diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa diolah atau dimanfaatkan.

⁴⁴ Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, hlm. 30

⁴⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), hal. 57

B. Gambaran Umum UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Definisi Wakaf

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf, didefinisikan pada pasal 1. Ynag dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah⁴⁶

2. Rukun wakaf

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 ini menggunakan istilah unsur wakaf. Unsur wakaf terletak pada pasal 6. Terdapat 6 unsur wakaf, diantaranya:⁴⁷

- a. wakif
- b. nadzir
- c. harga benda wakaf
- d. ikrar wakaf
- e. peruntukan harta benda wakaf
- f. jangka waktu wakaf

⁴⁶Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 1

⁴⁷Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 6

3. Syarat wakaf

Syarat disini juga menjelaskan syarat-syarat yang ada pada unsur wakaf.

a. Syarat *wakif*.

Pada pasal 7, *wakif* dibagi menjadi tiga, perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

Kemudian untuk masing-masing dari tiga jenis *wakif* tersebut masih ada syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 8. Untuk *wakif* perseorangan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1), yaitu:⁴⁸

- 1). Dewasa;
- 2). Berakal sehat;
- 3). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- 4). Pemilik sah harta benda wakaf.

Untuk *wakif* organisasi, tersebut pada pasal 8 ayat (2), hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.⁴⁹

Kemudian untuk *wakif* badan hukum, sebagaimana tersebut dalam pasal 8

⁴⁸Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 8 Ayat (1)

⁴⁹Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 8 Ayat (2)

ayat (3), hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁵⁰

b. Nadzir

Seperti halnya *wakif*, dalam pasal 9 nadzir juga ada 3 macam, nadzir perseorangan, organisasi, atau badan hukum.⁵¹ Dan masing-masing juga memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pada pasal 10 ayat (1), ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir perseorangan, yaitu :⁵²

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Dewasa;
- 4) Amanah;
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani;
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pada pasal 10 ayat (2), ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir organisasi, yaitu :⁵³

⁵⁰Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 8 Ayat (3)

⁵¹Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 9

⁵²Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 10 Ayat (1)

⁵³Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 10 Ayat (2)

- 1).Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 10 ayat (1) tersebut;
- 2).Organisasi yang bergerak di bidang sosial,pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pada pasal 10 ayat (3), ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir badan hukum, yaitu :⁵⁴

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir Perseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Selain harus memenuhi beberapa persyaratan diatas, pada pasal 11 juga telah diatur mengenai tugas-tugas dari nadzir, yaitu :⁵⁵

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakfsesuai denga tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

⁵⁴Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 10 Ayat (3)

⁵⁵Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 11

3) Mengawasi dan melindungi harta wakaf tersebut

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dan dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan tersebut, berdasar pasal 12, nadzir berhak untuk menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁵⁶ Mengenai tugas dari nadzir, dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf ditetapkan dan diatur pada BAB V, pasal 42 sampai pasal 46.⁵⁷

c. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf harus sepenuhnya milik *wakif* dan dikuasai sepenuhnya secara sah⁵⁸, sebagaimana ketentuan pada pasal 15. Harta benda dibedakan menjadi dua, benda tidak bergerak dan benda bergerak seperti tersebut pada pasal 16.⁵⁹ Dan pada ayat (2), dijelaskan mengenai apa saja benda tidak bergerak itu. Yang digolongkan dalam benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan meliputi :⁶⁰

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada no (1)

⁵⁶Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 12

⁵⁷Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 BAB V, pasal 42 sampai pasal 46.

⁵⁸Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Psal 15

⁵⁹Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Psal 16 Ayat (1)

⁶⁰Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Psal 16 Ayat (2)

- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian untuk benda bergerak, ditetapkan pada ayat (3), harta tersebut tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi :⁶¹

- 1) Uang;
- 2) Logam mulia;
- 3) Surat berharga;
- 4) Kendaraan;
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa; dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf yang berupa uang, diatur pada Bagian X, pasal 28 sampai dengan pasal 31. Pada pasal 28, wakif mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.⁶²

Kemudian dijelaskan mengenai pelaksanaannya wakif menyatakan

⁶¹Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (3)

⁶²Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 28

kehendaknya secara tertulis, kemudian diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, dan kemudian disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.⁶³ Dan aturan pelaksana mengenai wakaf uang, diatur secara lebih rinci lagi pada PP No. 42 Tahun 2006.⁶⁴

d. Ikrar wakaf

Mengenai ikrar wakaf, dijelaskan pada BAB VII pasal 17 sampai dengan pasal 21. Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum⁶⁵, yang dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁶⁶

e. Peruntukan harta benda wakaf

Mengenai peruntukan atau pen-tashorufan harta wakaf, dijelaskan pada Bagian VIII pasal 22 sampai pasal 27. Pada pasal 22, telah ditentukan peruntukan harta wakaf, dan hanya kepada hal yang ditentukan wakaf diperkenankan untuk ditashorufkan, yaitu :⁶⁷

- 1) sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

⁶³Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 29

⁶⁴Lihat PP No. 42 Tahun 2006

⁶⁵Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 20

⁶⁶Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 17

⁶⁷Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 22

- 3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

C. Perubahan Status Benda Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004

Menurut peraturan Undang-Undang No 41 tahun 2004, wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum syari'ah.

Dalam Undang-undang ini, Bab IV membahas mengenai perubahan status harta benda wakaf yang terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 40 dan pasal 41. Untuk pasal 40, sudah menekankan ketidakbolehan dalam mengubah status harta benda wakaf. Dijelaskan bahwa

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;

- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan yang lain.”⁶⁸

Sedangkan pada pasal 41, membahas mengenai pengecualian terhadap harta benda wakaf yang akan dialihfungsikan, tentunya dengan beberapa alasan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam pasal 41 ditetapkan :

- “(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf F dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai engan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah.*
- (2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.*
- (3)Harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.*
- (4)Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”⁶⁹*

Pasal tersebut menjadi landasan (pe-legalan) dalam pengalihan fungsi harta benda wakaf, dan masih terbukanya ruang untuk mengubah harta wakaf

⁶⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 40

⁶⁹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 41

dikarenakan beberapa hal yang terjadi, tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan wajib ditukar dengan aset yang memiliki nilai tukar dan manfaat yang minimal sama dengan aset awal.

BAB III
WAKAF DAN PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
MENURUT FIQH EMPAT MADZHAB

A. Gambaran Umum Wakaf

1. Definisi

Secara etimologi *waqf* berarti berdiri, berhenti atau menahan⁷⁰, dalam kepustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Kedua kata tersebut berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, yang artinya menghentikan. Jika dihubungkan dengan harta kekayaan, maka yang dimaksud *waqf* dalam uraian ini ialah menahan suatu benda atau kekayaan untuk dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Jumhur ulama berpendapat hukum wakaf adalah sunnah atau apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kata *habs* merupakan sinonim dari kata *waqf*, dan secara etimologi tidak memiliki perbedaan arti yang signifikan, bahkan sesungguhnya yang lebih dekat dengan arti “menahan” adalah kata *habs*. Dalam perkembangannya kata *habs-ahbas* (jamak) menjadi istilah populer di kalangan

⁷⁰ Ahmad Warson Munawir, *kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984). hlm. 219 dan 1683.

komunitas Afrika Utara yang kebanyakan dari mereka bermazhab Maliki.⁷¹

Menurut Prof. TM. Hasbi Asy-Syiddieqy “wakaf adalah menahan harta benda milik yang manfaatnya digunakan ke arah jalan kebaikan.”⁷²

Secara terminologi, pengertian wakaf dapat ditemukan dalam berbagai rumusan yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Diantaranya :

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf dengan⁷³ :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

“Menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan”.

Mencermati definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah di atas, disyaratkan bahwa harta wakaf itu milik sempurna dari *wakif* (si pewakaf), kemudian yang diwakafkan itu adalah manfaat yang dihasilkan oleh benda tersebut, sedangkan status kepemilikan harta tetap saja menjadi hak *wakif*. Dari pengertian wakaf yang dikemukakan ini, ulama Hanafiyah juga secara jelas menegaskan bahwa yang diwakafkan itu hanyalah manfaat yang bisa diperoleh dari harta wakaf tersebut. Sementara harta atau benda wakaf itu sendiri tetap menjadi milik si pewakaf. Dengan kata lain, wakaf itu tidak berarti penyerahan secara total harta wakaf tersebut. Yang ada, hanyalah penyerahan secara terbatas, yaitu sekedar manfaat yang bisa ditimbulkannya.

⁷¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1981). hlm. 80.

⁷² TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). hlm. 118.

⁷³ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), Juz IV. hal. 337

b. wakaf menurut ulama Malikiyah

Sebagaimana dijelaskan Muhammad Mustafa Tsalaby,⁷⁴

“penahanan suatu benda dari bertindak hukum, seperti menjual-belikannya terhadap benda yang dimiliki dan benda itu tetap dalam pemilikan si wakif serta memproduksi hasilnya untuk keperluan kebaikan”.

Kelihatannya pengertian ini senada dengan pengertian yang dikenal di kalangan ulama mazhab Hanafi.

c. wakaf menurut Ulama' Syafi'iyah

حَبْسُ الْمَالِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رِقْبَتِهِ مِنَ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ
عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ⁷⁵

Artinya: “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya beserta kekalnya harta wakaf, dengan memutus pendistribusian pada budaknya dari pewakaf dan selainnya, atas pentashorufan yang diperbolehkan ”

Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas atau tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari definisi yang dikemukakan ini, jelas bahwa ulama Syafi'iyah sangat menekankan masalah manfaat dari benda wakaf itu. Dari sisi lain, ditegaskan pula bahwa eksistensi ('ain) benda wakaf tersebut harus tetap terjaga. Akan tetapi berbeda dengan pandangan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah tidak

⁷⁴ Muhammad Musthafa Tsalabi, *al-Ahkarn al-Washaya wa al-Awqaf*, (Mesir: Dar al-Tha'if, t.t.) hal. 333.

⁷⁵ Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Anshari al-Syafi'i al-Shagir, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1938), juz II, h. 355

menjelaskan bahwa kepemilikan benda wakaf itu tetap pada milik si *wakif*, tetapi kepemilikannya diputus dari si *wakif*, seperti terlihat dalam praktek pengelolaan harta wakaf di Indonesia, dimana harta wakaf itu telah beralih menjadi milik umat. Buktinya, banyak dari harta wakaf itu telah mendapat pengesahan berupa sertifikat kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

d. menurut Ulama' Hanabilah

Ulama Hanabilah mengemukakan definisi yang lebih sederhana dibandingkan dengan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Menurut mereka wakaf adalah:⁷⁶

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الْمَنْفَعَةِ

Artinya: "Menahan pokok awal (modal) dan mendermakan manfaatnya".

Definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah terlihat sangat sederhana. Wakaf menurut mereka adalah mempertahankan benda asal wakaf itu dan mempergunakan manfaat yang mungkin bisa diperoleh darinya. Dengan demikian, unsur pokok wakaf menurut mereka hanyalah dua, yaitu menahan pokok awal dan mengambil manfaat. Pengertian yang mereka kemukakan ini pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan pengertian yang dikemukakan ulama Syafi'iyah di atas yang juga mencantumkan dua unsur pokok ini. Namun tidak ada penegasan secara eksplisit dari ulama Hanabilah tentang status hukum kepemilikan benda wakaf, sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah di atas.

⁷⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, (Riyadh: Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah, [t.th.]), juz 6, h. 157.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah, mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap bendanya dan diserahkan oleh *wakif* dalam rangka pendekatan kepada Allah (*taqarrub ila Allah*).⁷⁷ Pengertian ini di samping mensyaratkan bahwa wakaf merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya, juga disyaratkan adanya motifasi pendekatan religius, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Selain definisi dari kelompok ulama *mutaqaddimin* di atas ditemukan pula definisi dari ulama *mutakhirin*. Di antaranya Abdul Wahab Khalaf merumuskan wakaf dengan menahan sesuatu baik materil maupun maknanya (maknawi). Selain itu, menurutnya, kata waqaf juga sering digunakan untuk objek, maksudnya sesuatu yang ditahan.⁷⁸ Pengertian ini menunjukkan bahwa pada wakaf yang ditahan itu ada pula manfaatnya. Sementara itu al-Shanani mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan itu adalah benda yang dapat diambil manfaatnya selamanya dan benda itu tidak mudah habis dan rusak. Di samping itu dia juga mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan itu harus digunakan untuk kepentingan kebaikan. Syarat ini dikemukakannya ketika merumuskan pengertian wakaf, dimana menurut al-Shanani wakaf dalam menahan harta yang dapat diambil manfaatnya selamanya serta bendanya itu tidak cepat habis dan rusak, dan digunakan untuk kebaikan.⁷⁹

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa para ulama telah sepakat

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1971), h. 41. Bandingkan dengan Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 335.

⁷⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Awqaf*, (Kairo: Mathbaah al-Misri, 1951), h. 14.

⁷⁹ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul a-Salam*, (Khairo: Muhammad Ali al-Shabih, [.th]) juz. II, h. 114.

bahwa wakaf mengalami perubahan struktur kepemilikan. Kecuali pendapat yang dikemukakan ulama Hanafiyah, jumbuh ulama sepakat menyatakan bahwa benda atau harta yang semula milik pribadi, setelah diwakafkan menjadi milik publik (Allah) dan harus tetap dikekalkan (dipertahankan) sebagaimana semula. Di samping masalah kepemilikan ulama juga sepakat bahwa unsur pokok lainnya dari wakaf adalah manfaatnya. Mereka sepakat bahwa benda atau harta yang diwakafkan itu mestilah dapat memberikan manfaat selamanya (tidak sementara) terhadap kemashlahatan umat. Manfaat yang dimaksudkan di sini adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan atau pengolahan harta atau benda wakaf itu. Sementara itu meskipun tidak semua mengemukakan secara eksplisit, tujuan wakaf itu sendiri disepakati untuk kebaikan dan kepentingan agama atau menjadi salah satu bentuk ibadat kepada Allah. Mencermati beberapa definisi wakaf di atas dapat dipahami beberapa unsur yang menjadi ciri wakaf adalah penahanan terhadap suatu harta atau benda, dapat dimanfaatkan, tidak melakukan tindakan kepada bendanya untuk kepentingan pribadi, dan disalurkan kepada yang dibolehkan oleh syara'.

2. Dasar hukum

Meskipun wakaf tidak secara jelas dan tegas tercantum dalam Al-Qur'an, namun dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyeru kepada manusia untuk berbuat baik demi kemaslahatan masyarakat, lebih-lebih umat Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berbuat baik yang dianggap sebagai dasar perwakafan adalah, antara lain:

a. Surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”⁸⁰

b. Surah Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِۦ

عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : ”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁸¹

c. Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَّثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

⁸⁰QS. Al-Hajj(22): 77

⁸¹QS. Ali-Imran(3): 92

Artinya :”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁸²

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa berbuat kebaikan sangatlah dianjurkan dalam agama Islam. Termasuk salah satu dari amal kebaikan adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Di samping dasar-dasar Al-Qur’an yang disebutkan di atas ada beberapa hadits yang juga dijadikan landasan amal wakaf, antara lain:

a. Hadits riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ يُعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya :”Menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub dan Qutaibah Yu’ni ibn Sa’id dan Ibn Hajar, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma’il, yakni Ibnu Ja’far dari Ala’I dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah (pahala) amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh”.(H.RMuslim).”⁸³

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي

⁸² QS. Al-Baqarah(2) : 261

⁸³ Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: dar al-Fikr, t.th), juz 3, h. 1255. . Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Turmuzi dalam Sunan al-Turmuzi, bab al-Ahkam ‘an Rasulillah, hadis nomor 1297; Imam al-Nasa’i dalam Sunan al-Nasa’i, bab al-washaya, hadis nomor 3591; Imam Abu Daud, bab al-washaya hadis nomor 2494 dan dalam bab al-buyu’ hadis nomor 3073; Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad Ahmad, bab al-baqi musnad al-muktsirin, hadis nomor 7479; dan al-Darimi dalam Sunan al-Darimi, bab al-muqaddimah, hadis nomor 558.

نَافِعُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ, قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى, وَ فِي الرِّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فحدثت به ابن سيرين: غير مُتَمَائِلٍ مَالًا. (رواه البخاري)

Artinya : “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku ibn Umar r.a bahwa: “Umar ibn al-Khaththab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara’, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Perawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: “Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik”. (H.R al-Bukhari).⁸⁴

Ṣadaqah jariyah adalah menyedekahkan harta yang dimaksudkan untuk kebaikan, yang manfaatnya dapat dinikmati meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan *ṣadaqah jariyah* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu

⁸⁴Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut:Daral-Fikr,1989), *bab al-syuruth* hadis nomor 2532, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*, op.cit., *bab al-washaya* hadis nomor 3080; Imam al-Turmuzi, *bab al-Ahkam ‘an Rasulillah*, hadis nomor 1296; Imam al-Nasa’i dalam *Sunan al-Nasa’i*, *bab al-ahbas*, hadis nomor 3546 dan 3547; Imam Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, *bab al-washaya*, hadis nomor 2493; Imam Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*, *bab al-ahkam* hadis nomor 2387 dan 2388 ;Imam Ahmad ibn Hanbal dalam *Musnad Ahmad*, *bab masnad al-muksirin min al-shahabah*, hadis nomor 4379, 4923 dan 5805.

Hurairah di atas adalah amal wakaf.⁸⁵ Dari hadits-hadits di atas, yang paling utama adalah hadits yang berasal dari Ibnu Umar mengenai wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan hadits inilah yang biasanya dijadikan dasar hukum khusus lembaga perwakafan.⁸⁶

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam.⁸⁷

3. Rukun

Khusus mengenai jumlah rukun tersebut terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur fuqaha. Menurut ulama mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh M. Anwar Ibrahim, rukun wakaf itu hanya satu, yakni aqad yang berupa *'ijab* (pernyataan dari *wakif*). Sedangkan qabul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama mazhab Hanafi disebabkan aqad tidak bersifat mengikat. Apabila seseorang mengatakan “saya wakafkan harta ini kepada anda”, maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas harta itu.

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. ke-2 (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm.7.

⁸⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 82

⁸⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006). hlm. 13-14

Sedangkan menurut jumhur ulama dari mazhab al-Syafi'i, Maliki dan Hanbali, rukun wakaf itu ada empat macam, yaitu : 1) adanya *waqif* (orang yang berwakaf), 2) *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), 3) mauquf (benda yang diwakafkan), dan 4) *sighat*.⁸⁸ Pendapat yang sama dengan jumhur ditemui juga dalam pendapat Jalaluddin al-Mahally, al-Ghazali dan Muhammad Musthafa Tsalaby.

Kendatipun terjadi perbedaan pendapat namun, menurut Anwar Ibrahim, pada dasarnya diantara mereka hanya berbeda dalam redaksi saja, karena semua mereka sepakat memandang semuanya mesti terwujud dalam setiap wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud, seperti *wakif* tidak ada maka tidak akan ada yang dinamakan wakaf.⁸⁹

4. Syarat

Masing-masing dari rukun itu harus memenuhi persyaratan tertentu pula. Syarat-syarat wakaf yang dimaksud adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun yang telah dijelaskan di atas. Di antara syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh masing-masing rukun itu adalah sebagai berikut:

a. Syarat *Waqif* (orang yang memberikan wakaf)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *wakif* menjadi polemik di kalangan ulama fikih. Wahbah al-Zuhaily menyebutkan syarat *wakif* itu ada 4 macam:

(a) Merdeka, tidak sah wakaf seorang budak karena ia tidak mempunyai milik/harta. (b) Berakal, tidak sah wakaf orang gila, tidak sah pula wakaf

⁸⁸Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, t.th.), h.

156

⁸⁹Ibid

orang yang kurang akalnya. (c) Baligh, tidak sah wakaf anak kecil, baik ia sudah *mumayyiz* atau belum. (d) Cerdas, bukan *mahjur* (terhalang) dengan sebab bodoh atau pailit.⁹⁰

Imam Al-Nawawi mengungkapkan bahwa syarat orang yang berwakaf itu adalah orang yang perkataannya dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kecakapan memberikan *tabarru'* (sumbangan).⁹¹

Sementara itu ulama lain seperti Ibnu Hajar dan Syarbini dari Syafi'iyah menegaskan bahwa syarat yang perlu itu hanyalah cakap bertindak hukum (mukallaf) saja, sedangkan yang pertama tidak termasuk pada syaratnya. Tetapi menurut mereka lagi syarat yang kedua tersebut harus dilengkapi ketika hidup. Pentingnya kecakapan bertindak hukum di sini adalah karena wakaf merupakan sumbangan atau penyerahan harta yang dikeluarkan tanpa imbalan sehingga benar-benar dilakukan dengan kesadaran dari lubuk hati yang dalam. Oleh karena itu, mereka yang berwakaf itu bukanlah anak-anak, orang gila, bukan dalam keadaan terpaksa, tidak berada di bawah perwalian (kurator), bukan budak dan tidak dalam keadaan bangkrut.⁹²

Senada dengan hal itu, Imam Jalaluddin al-Mahally menambahkan, si *wakif* bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu perorangan atau badan hukum. *Wakif* menurut al-Mahally mesti orang yang “*shihhatu ibarah wa ahliyatut-tabarru'*”, si *wakif*

⁹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1983), juz. VI, h. 176.

⁹¹Al-Nawawi, *al-Raudhah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), juz. IV, h. 377.

⁹²Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, t.th.), juz. II, h. 377. Lihat juga al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. II, h. 44.

harus cakap dalam bertindak hukum. Jadi *wakif* itu tidak boleh orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum bermuamalah (*tabarru'*). Wakaf menjadi sah, apabila si *wakif* telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemampuannya sendiri, tidak ada unsur lainnya, serta si *wakif* memiliki benda itu secara utuh. Di samping itu, *wakif* harus sebagai pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan, dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “dewasa” sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah menyadari dan mengetahui tujuan melepaskan hak miliknya kepada pihak lain, dalam hal ini kepada mauquf alaih. Kemudian si *wakif* tidak boleh orang yang punya hutang, jika dinilai seluruh hartanya yang akan diwakafkan hanya cukup sebatas untuk membayar hutangnya. Karena kewajiban yang terpenting baginya adalah menyelesaikan hutangnya kepada pihak yang memberi piutang. Sedangkan wakaf dalam hal ini bersifat sunnat. Mendahulukan yang wajib lebih diutamakan ketimbang hal yang hanya bersifat dianjurkan.

b. Syarat *Mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf)

Orang yang menerima wakaf pada umumnya dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Orang-orang tertentu

Syarat ini memberikan peluang pemberian wakaf kepada masyarakat baik individu maupun kolektif. Namun demikian dalam prakteknya, muncul perbedaan di kalangan ulama fikih. Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrimah

mbolehkan berwakaf kepada diri sendiri.⁹³ Karena menurutnya, penetapan sesuatu sebagai wakaf tidak sama dengan penempatannya sebagai milik. Misalnya, si pewakaf mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri. Dengan cara mewakafkan hartanya pada orang lain, dengan syarat dia juga mendapatkan hasil dari wakaf tersebut. Berbeda halnya dengan seseorang yang mewakafkan hartanya kepada mesjid atau madrasah dan ia ikut shalat atau belajar didalamnya, dimana ia dapat memanfaatkan wakaf tersebut tetapi tidak dijadikan sebagai syarat.⁹⁴

2) Orang-orang tidak tertentu

Pada bagian ini bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi ditujukan untuk kemashalahatan publik atau seluruh masyarakat seperti masjid, lembaga pendidikan, sarana-prasarana umum, panti asuhan dan sebagainya. Dalam hal ini wakaf ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diwakili oleh beberapa orang yang dikenal dengan nazir.

c. Syarat Mauquf (harta yang diwakafkan)

Dalam kitab-kitab fikih ditemui adanya perbedaan ulama dalam menetapkan persyaratan harta yang dapat diwakafkan. Sebagian ulama fikih Madzhab Syaf'i dan Hanafi misalnya, mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu adalah benda yang tidak bergerak, walaupun adanya membolehkan benda bergerak, itu tidak lebih dari sekedar pengecualian. Sedangkan ulama Madzhab Maliki dan Hanbali menetapkan persyaratan

⁹³ Al-Nawawi, *op.cit.*, h. 383.

⁹⁴ Al-Syarbini, *op.cit.*, h 380.

yang lebih luas, yakni boleh mewakafkan benda yang bergerak (*al-manqul, al-musya'*) dan tidak bergerak (*al-'aqar*).⁹⁵

Di samping itu, Imam Abu Ishaq al-Syirazi berpendapat bahwa harta yang diwakafkan itu adalah yang dapat bertahan (tidak lenyap ketika dimanfaatkan) atau kekal zatnya.⁹⁶

Menurut al-Sayyid Sabiq, syarat-syarat mauquf adalah: (a) harta yang diwakafkan itu adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. (b) kekal 'ain-nya (bendanya masih utuh serta telah diambil manfaatnya). Tidak mewakafkan sesuatu yang rusak bila diambil manfaatnya seperti makanan dan minuman serta apa yang cepat habis, seperti farfum/harum-haruman. (c) tidak boleh mewakafkan apa yang terlarang memperjual-belikannya, seperti barang runtuhan, anjing, babi dan binatang.⁹⁷

Menurut Sayyid Bakar Ibnu Arif Billah,⁹⁸ syarat benda yang diwakafkan itu adalah: (a) Untuk selamanya dan tidak dibatasi oleh waktu, seperti saya wakafkan ini kepada si Zaid untuk setahun. (b) Langsung, maka tidak sah mengantungkannya dengan terjadinya sesuatu, misalnya: aku wakafkan harta ini kepada si Zaid, apabila telah muncul awal bulan. (c) Harta itu bisa diserahkan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).

Menurut ulama Syafi'iyah benda yang diwakafkan itu harus untuk selama-lamanya; maka tidak sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mewakafkan harta kepada seseorang selama satu tahun; dan tidak

⁹⁵ Abd. Al-Rahman ibn Qasim al-'Ashimi, *Majmu' fatawa Syeikh al-Islam Ahmad ibn Taimiyah*, (T.t: T.tp, t.th.), Juz. 31, h, 334

⁹⁶ Abi Ishaq al-Syirazi, *al-Muhazzab*, (Kairo: Zakaria Yusuf, t.th), juz. XIV, h. 572.

⁹⁷ Al-Sayyid Sabiq, op.cit., h. 382.

⁹⁸ Sayyid Bakar Ibnu Arif Billah, *I'anatu ath-Thalibin*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1983), juz 3, h. 156.

boleh mengantungkan dengan syarat tertentu kepada pihak yang menerima wakaf. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam malik dan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf boleh untuk waktu tertentu dan benda itu tetap berada dalam milik si *wakif*. Di samping itu benda yang diwakafkan itu mesti jelas wujudnya, bukan benda yang dikeragui dan bebas dari segala ikatan dan bebas dari segala beban. Selain persyaratan tersebut, tunai juga merupakan hal yang perlu karena wakaf berarti memindahkan hak milik kepada waktu terjadinya wakaf.

d. Syarat Sighat

Sighat adalah pernyataan *wakif* sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu. Sighat dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui tulisan. Dengan pernyataan itu tanggallah hak *wakif* atas benda tersebut. Sighat itu mempunyai syarat tertentu pula, yaitu: sighat itu tidak digantungkan, tidak diiringi syarat-syarat tertentu, jelas dan terang, tidak menunjukkan atas waktu tertentu atau terbatas, tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan. Karena tindakan mewakafkan sesuatu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka pernyataan si *wakif* itu merupakan ijab yang dengan sendirinya perwakafan telah terjadi ketika itu juga. Pernyataan qabul dari maukuf alaih, tidak disyaratkan. Dalam ibadah wakaf, hanya ada ijab tanpa qabul.

Menurut Sayyid Sabiq,⁹⁹ wakaf itu sah dan diakadkan dengan salah satu dua cara yaitu: (a) perbuatan yang menunjukkan terjadinya wakaf

⁹⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikr, [t.th.]), jilid 1, h. 381.

seperti membangun sebuah mesjid dan mengizinkan orang shalat padanya.

(b) perkataan, yang terdiri dari *sharih* dan *kinayah*. Adapun *sharih* contohnya: “Aku jadikan untuk jalan Allah”, “aku wakafkan”, “aku tahan manfaatnya”, “aku kekalkan”, lafadz *kinayah* seperti: kata si *wakif*, aku sedekahkan, tetapi dia berniat wakaf. Menurut Ibnu Qudamah,¹⁰⁰ lafadz-lafadz wakaf itu ada 6 macam, tiga diantaranya *sharih* (tegas) dan tiga di antaranya *kinayah* (sindiran). Yang *sharih* itu seperti: “Aku wakafkan”, “aku tahan”, “aku alirkan”. Adapun yang *kinayah* seperti “aku sedekahkan”, “aku haramkan” dan “aku kekalkan”, namun niatnya wakaf. Dari pendapat fuqaha’ tersebut di atas dapat dipahami bahwa lafal/*shighat*/ucapan dalam pelaksanaan wakaf merupakan penentu jadi atau tidaknya suatu perwakafan. *Shighat* atau ucapan *wakif* itu ada yang *sharih*/tegas dan ada yang *kinayah*/sindiran. Jika salah satu dan lafaz tersebut telah digunakan, maka perbuatan wakaf telah teraqad (terjadi).

B. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Menukar dan mengganti benda wakaf, dalam penalaran ulama, terdapat perbedaan antara benda wakaf yang berbentuk mesjid dan bukan mesjid. Yang bukan mesjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap benda wakaf yang berbentuk mesjid, selain Ibn Taimiyyah dan sebagian Hanabilah sepakat menyatakan terlarang menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf yang tidak berupa mesjid, selain mazhab Syafi’iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian memang benar-benar sangat diperlukan.

¹⁰⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah Jumhuriyah tt.) Juz. V, h. 602.

Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratannya.

1. Menurut Ulama' Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membolehkan penjualan dan penukaran benda wakaf, kecuali masjid, sekalipun terhadap benda-benda wakaf khas maupun 'am tersebut dalam tiga hal: a) apabila *wakif* memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, b) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan c) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.¹⁰¹

2. Menurut Ulama' Malikiyah

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat, yaitu: 1) *wakif* ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, 2) benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkan, 3) apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan mesjid, jalan raya dan sebagainya.¹⁰²

3. Menurut Ulama' Syafi'iyah

Golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf yang khas, seperti wakaf untuk keluarga. Mereka membolehkan bagi si penerima wakaf untuk menghabiskannya untuk keperluan sendiri jika ditemui hal-hal yang membolehkan, seperti pohon yang mulai mengering dan tidak ada kemungkinan untuk berbuah lagi, maka orang yang menerima wakaf diperbolehkan untuk memanfaatkan dan menjadikannya menjadi kayu bakar.

¹⁰¹ Muhammad Jawad al-Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, (Beirut : Dar al-'Ilm al-Malayin, 1964), h. 333.

¹⁰² Ibid, hal.333

Tapi tetap tidak boleh untuk menjual dan menukarnya.¹⁰³ Ulama' Syafi'iyah berdalil dengan hadits yang diriwayatkan sahabat Ibnu Umar, "Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan".

4. Menurut Ulama' Hanabilah

Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk mesjid atau bukan mesjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya suatu mesjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun mesjid yang baru.¹⁰⁴

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. Kedua, karena kepentingan mashlahat yang lebih besar, seperti mesjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun mesjid baru yang lebih luas atau lebih baik.¹⁰⁵ Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Khalifah Umar ibn al-Khaththab ketika ia memindahkan mesjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Khalifah Usman kemudian melakukan

¹⁰³ Ibid, hal.334

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz. 3, h. 530.

tindakan yang sama terhadap mesjid Nabawi.¹⁰⁶

Lebih jauh Ibn Taimiyyah mengajukan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu. Hal ini sejalan dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Selain itu, untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan.¹⁰⁷

Mengenai pendapat Ibnu Taimiyah ini, Sayyid Sabiq memberikan komentar bahwa mengganti apa yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian ini ada dua macam: Pertama, penggantian karena kebutuhan. Misalnya karena macet, maka ia dapat dijual dan harganya dapat dibeli kepada benda yang serupa untuk menggantinya, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, maka ia dapat dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya, mesjid bila tidak dapat difungsikan lagi sesuai dengan tujuan wakaf semula, maka dapat diganti atau ditukar serta dijual. Semua ini dibolehkan karena apabila yang asal tidak bisa mencapai maksud, maka diganti dengan yang lainnya. Kedua, penggantian karena kepentingan yang lebih kuat.

¹⁰⁶ Ibid., hal.530

¹⁰⁷ Abd al-Rahman al-Asyimi, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, (T.Tp: T.pn, t.th): juz. 22, h. 100.

Misalnya menggantikan hadiah dengan yang lebih baik dan berguna seperti Mesjid bila dibangun yang lain sebagai gantinya yang lebih baik bagi penduduk setempat. Masjid pertama boleh dijual. Hal seperti ini diperbolehkan Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama lainnya. Imam Ahmad beralasan dengan tindakan Khalifah Umar bin Khatthab yang memindahkan mesjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama dijadikan pasar untuk penjual-penjual buah tamar. Sedangkan dalam masalah penggantian bangunan dengan bangunan lain, Khalifah Umar dan Khalifah Ustman pernah membangun tanpa mengikuti konstruksi pertama dan bahkan memberi tambahan, demikian juga Masjidil Haram.¹⁰⁸

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama dari mazhab Hanbali, berpendapat bahwa apabila harta wakaf menuju kebinasaan sehingga tidak dapat dimanfaatkan, maka harta wakaf itu dapat dijual, kemudian harga penjualan tersebut dibelikan kepada benda yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan wakaf yang pertama.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian itu, berarti pada prinsipnya harta wakaf tidak bisa dilakukan transaksi hukum lain, seperti dihibahkan, dijual, atau diwariskan, namun apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau adanya kepentingan umum yang lebih besar (sebagaimana para ‘Ulama’ memberikan persyaratan jika terpaksa terjadi perubahan status), maka perubahan status benda wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan mashlahah.

¹⁰⁸al-Sayyid Sabiq, loc.cit.

¹⁰⁹Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, (Riyadh: Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah, [t.th.]), juz 6, h. 157.

BAB IV
ANALISIS PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
DALAM UU. NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT FIQIH

Berbicara mengenai perubahan status harta benda wakaf, para Ulama' empat madzhab berbeda pendapat. Seperti yang telah penulis paparkan di depan. Berdasar atas hadits Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, para ulama' berbeda-beda dalam menafsirkannya. Karenanya, dalam mendefinisikan wakaf-pun juga berbeda. Dilihat dari definisi wakaf yang bebeda-beda, mengakibatkan implikasi hukum yang berbeda-beda pula.

Dalam hukum positif, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, didalamnya menyinggung mengenai perubahan harta benda wakaf. Seperti yang telah penulis paparkan, bahwa Undang-undang ini (UU. No. 41 tahun 2004) memberikan penegasan tentang kekalnya harta benda wakaf, dan tidak bolehnya mengubah peruntukan harta benda wakaf seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 40,

“harta benda yang sudah diwakafkan dilarang :
a. Dijadikan jaminan;

- b. Disita;
- c. D hibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”¹¹⁰

Sudah jelas dalam pasal tersebut bahwa harta benda wakaf harus benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan fungsi dari wakaf itu sendiri, dan tidak boleh dialihfungsikan.

Pelegitimasi tentang ketidakbolehan dalam mengubah status harta wakaf dalam undang-undang ini, sesuai dengan hasil ijtihad Ulama’ tentang ketidakbolehan dalam mengubah status harta wakaf. Hal ini (ketidakbolehan mengubah harta wakaf), merupakan pemahaman dan pemikiran mereka (ijtihad) yang didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar tentang wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الثُّرَيِّ , وَ فِي الرِّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ الصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سَرِّينَ : غَيْرَ مُتَمَائِلٍ مَالًا . (رواه البخاري)

Artinya : “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada

¹¹⁰Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 40

kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepadaku ibn Umar r.a bahwa: "Umar ibn al-Khaththab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya". Ibnu Umar berkata: "Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara', kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Perawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: "Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik". (H.R al-Bukhari).¹¹¹

Berdasarkan hadits tersebut, para ulama' empat madzhab memberikan definisi tentang wakaf yang mempunyai maksud yang sama dengan perintah Nabi SAW. Dalam Madzhab Imam Abu Hanifah, wakaf adalah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَأَقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

"Menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan".¹¹²

Dan menurut Imam Malik, wakaf adalah :

"penahanan suatu benda dari bertindak hukum, seperti menjual-belikannya terhadap benda yang dimiliki dan benda itu tetap dalam kepemilikan si wakif serta

¹¹¹Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut:Daral-Fikr,1989), *bab al-syuruth* hadis nomor 2532, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*,op.cit.,*bab al-washaya* hadis nomor 3080; Imam al-Turmuzi, *bab al-Ahkam 'an Rasulillah*,hadis nomor 1296; Imam al-Nasa'I dalam *Sunan al-Nasa'i*,*bab al-ahbas*, hadis nomor 3546 dan 3547; Imam Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, *bab al-washaya*, hadis nomor 2493; Imam Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*,*bab al-ahkam* hadis nomor 2387 dan 2388 ;Imam Ahmad ibn Hanbal dalam *Musnad Ahmad*, *bab masnad al-muksirin min al-shahabah*, hadis nomor 4379, 4923 dan 5805.

¹¹²Muhammad Amin Ibn Abidin,*Hasyiyah Rad Al-Mukhtar*,(Beirut:Darul Fikr,1992),Juz IV.hal.337

memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan”.¹¹³

Menurut Imam Syafi'i :¹¹⁴

حَبْسُ الْمَالِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ مِنَ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ

عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ

Dan definisi wakaf menurut Imam Ahmad bin Hambal

تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ

”Menahan pokok awal (modal) dan mendermakan manfaatnya”.¹¹⁵

Semua Ulama' sepakat (jika dilihat dari definisi wakaf masing-masing ulama' madzhab) bahwa harta asal ditahan, dan hasilnya didermakan di jalan kebaikan. Terlepas dari milik siapa harta benda wakaf tersebut setelah diikrarkan, yang jelas para ulama' satu kata, berdasarkan hadits riwayat sahabat Ibnu Umar, maka pasal 40 UU. No. 41 tahun 2004 tidak menyalahi akan fiqih (pendapat 'Ulama' Empat Madzhab).

Mengenai harta benda wakaf yang terpaksa untuk dilakukan perubahan status, pasal 41 menetapkan mengenai beberapa hal yang harus dipenuhi jika memang harus terjadi. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, para Ulama' mempunyai pendapat yang berbeda dalam hal perubahan status harta

¹¹³ Muhammad Musthafa Tsalabi, *al-Ahkarn al-Washaya wa al-Awqaf*, (Mesir: Dar al-Tha'if, t.t.) hal. 333.

¹¹⁴ Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Anshari al-Syafi'i al-Shagir, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1938), juz II, h. 355

¹¹⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, (Riyadh: Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah, [t.th.]), juz 6, h. 157.

benda wakaf. Dari empat Ulama' Madzhab, golongan Ulama' Syafi'iyah paling ketat. Mereka berpendapat bahwa mutlak tidak boleh harta benda wakaf dialihfungsikan. Bahkan wakaf kepada ahlinya (wakaf khusus), harta benda wakaf tidak boleh dijual meskipun sudah tidak menghasilkan. Dicontohkan seandainya pohon wakaf, yang diperkirakan sudah tidak berbuah lagi, dapat ditebang dan dijadikan kayu bakar, asalkan tidak dijual. Apalagi kalau yang menjadi harta benda wakaf berupa masjid. Seandainya atapnya rusak, lantainya masih bisa digunakan untuk shalat. Tetap tidak boleh ditukar atau dijual.¹¹⁶

Mengenai harta benda wakaf berupa masjid, hasil penelitian hanya sebagian Ulama' Hanabilah yang memperbolehkan untuk menjual atau menukarnya. Dan ulama' yang lain tidak memperbolehkan untuk menjual atau menukar masjid.¹¹⁷

Mengenai harta benda wakaf berupa benda bukan masjid, hanya Ulama' Syafi'iyah yang ketat, tetap tidak boleh diubah, sedangkan Ulama' yang lain memperbolehkan, tentunya dengan beberapa syarat. Dalam Madzhab Imam Hanafi, harta benda wakaf dapat ditukar dengan syarat 1) apabila wakif member isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, 2) apabila benda wakaf tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, 3) jika kegunaan benda pengganti wakaf tersebut lebih besar dan lebih bermanfaat.¹¹⁸ Ulama Malikiyah juga memberikan tiga syarat, yaitu: 1) wakif ketika mengikrarkan mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, 2) benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkan, 3) apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya,

¹¹⁶ Muhammad Jawad al-Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, (Beirut : Dar al-'Ilm al-Malayin, 1964), h. 334

¹¹⁷ Ibid, 333

¹¹⁸ Ibid

dan sebagainya.¹¹⁹

yang membuat harta benda wakaf terpaksa untuk diganti atau dijual yang kemudian hasilnya dibeli dengan benda yang minimal manfaatnya dan harganya sama dengan benda wakaf awal.

Pasal 41 ayat (1) berbunyi :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umumsesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.¹²⁰

Dan ayat (3) berbunyi :

“Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.”¹²¹

Salah satu syarat alasan bolehnya mengubah status harta benda wakaf yang ditetapkan oleh Ulama' Malikiyah adalah apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk untuk kepentingan umum.seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan lain sebagainya. Juga Ulama Hanabilah memperbolehkan mengganti harta benda wakaf dengan syarat penggantian ini manfaatnya lebih besar, begitu juga dengan pendapat Ulama' Hanafiyah.

Pasal pengecualian ini, sama dengan pendapat para Ulama' Madzhab kecuali Golongan Ulama' Syafi'iyah, yang memang sangat ketat dalam menentukan hukum tentang wakaf. Ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah lebih fleksibel daripada Ulama' Syafi'iyah.

¹¹⁹ ibid

¹²⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 41 ayat (1)

¹²¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 41 ayat (3)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari deskripsi dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40 yang menjelaskan tentang harta benda wakaf yang sudah diikrarkan tidak boleh diubah statusnya sesuai dengan pendapat ‘Ulama’ Empat Madzhab yang telah menetapkan bahwa harta benda wakaf tidak boleh untuk diubah-ubah statusnya. Jika terpaksa terjadi perubahan status harta benda wakaf, sebagaimana yang telah diatur pada UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 41, yang memberikan persyaratan untuk diubah statusnya, sesuai dengan pendapat Ulama’ Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, yang juga telah memberikan persyaratan jika terpaksa harta benda wakaf diubah statusnya . Dan dalam proses penggantian harta benda wakaf tersebut harus sesuai dengan prosedur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kecuali Ulama’ Syafi’iyah yang mutlak tidak memperbolehkan perubahan harta benda wakaf dalam keadaan bagaimanapun.

B. Saran

1. Para ulama, kiai, dan cendekiawan muslim Indonesia dalam menafsirkan sebuah teks tidak semata-mata bersifat normatif saja, dan tidak *letterlijk* dalam menerapkan satu pendapat ulama' saja. Juga perlu mempertimbangkan pendapat ulama' yang lain, agar fiqih terkesan fleksibel, tapi tetap tegas.
2. Sebagai sebuah produk pemikiran, tentulah dalam skripsi ini banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, terbuka kemungkinan untuk dikaji kembali dan disempurnakan.

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet. ke-4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1981
- Amin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1986
- Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Asyari, Sapari Imam, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993
- Al-Asyimi, Abd al-Raman Ibn Qasim, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Pustaka Safiha, 2000
- al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. ke-2 Bandung: al-Ma'arif, 1987
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Darul-Fikr, 2008
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007
- Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Islam, 2006
- al-Dimyathi, Sayyid Abi Bakr Bin Sayyid Muhammad Syatha', *I'alah al-Thalibin*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, t.th.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006
- Fauzia, Amelia, *Tukar guling wakaf perspektif sosiologis*, <http://www.bwi.or.id>
- Gunanto, ES, *Sengketa Tanah Petogogan Masih Menggantung*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/08/23/brk,20070823-106153.id.html>
- Djunaidi, Ahmad dan Thobib al-Asyhar, *Menuju Era wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005

- Junaidi, Asep Yogi, *Tukar Guling Masjid Diprotes Warga*,
<http://www.tempointeraktif.com/hg/Jakarta/2005/03/18/brk,20050318-24.id.html>,
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Riyadh: Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah, t.th.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin, *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar*, Beirut: Darul Fikr, 1992
- Ibnu Zuhdi, *Ribuan Orang Tolak Pembongkaran Makam Mbah Priok*,
<http://www.fiqhislam.com/agenda-muslim/islam-indonesia/11870-ribuan-orang-tolak-pembongkaran-makam-mbah-priok.html>,
- al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail, *Subul a-Salam*, Khairo: Muhammad Ali al-Shabih, t.th.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkam al-Awqaf*, Kairo: Mathbaah al-Misri, 1991
- Matraji, Abdullah Ubaid, *Membangkitkan Perwakafan di Indonesia*, <http://wwwPadangEkspres.co.id>,
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008
- al-Mugniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 2000
- Munawir, Ahmad Warson, *kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 2002.cet ke 5
- Muslim, Al-Imam Abu al-Husain ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya, *al-Raudhah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., juz. IV
- Pursidi, Arwan dan Hasan Hamid, *Menelusuri Tanah Wakaf BKM Demak*,
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/03/kot02.htm>,
- Praja, Juhaya S., *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, cet. Ke-1, Bandung: Yayasan Piara, 1995

- Prayitno, Teguh Hadi dan Kukuh Ary Wibowo, *Tuntas: Sengketa Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang*, http://berita.liputan6.com/read/24932/tuntas_sengketa_tanah_wakaf_masjid_agung_semarang,
- al-Ramli, Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin al-Manufi al-Anshari al-Syafi'i al-Shagir, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1994
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dar al-Fikr, t.th., jilid 1
- ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Solehudin, Moch., *Wakaf dan Kendala Frontage Road di IAIN*, <http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=117602>
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Grafindo Persada, 2003
- Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, t.th., juz. II
- al-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali, *al-Muhazzab*, Kairo: Zakaria Yusuf, t.th,
- Tsalabi, Muhammad Musthafa, *al-Ahkam al-Washaya wa al-Awqaf*, Mesir: Dar al-Tha'if, t.t.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Qudus: Darul Ulum Press, 1994
- Wajdy, Farid dkk., *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadharat fi al-Waqf*, Kairo: Dar al-Fikr, 1991
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Beirut; Dar al-Fikr, 2003, juz. VI